



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN

PT BUKIT ASAM Tbk

**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR : 0022/UN9/MoU.UPT.KLI/2018

NOMOR :

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-05-2018) bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, suatu Perguruan Tinggi Negeri - Badan Layanan Umum (PTN-BLU) , yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut **UNSRI**, dan,
- II. **PT BUKIT ASAM Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diwakili oleh **Adib Ubaidillah**, selaku Direktur Niaga PT Bukit Asam Tbk., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk., sebagaimana dimuat pada Akta Nomor 79 Tanggal 29 November 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim 31716 Sumatera Selatan, oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bukit Asam Tbk., selanjutnya disebut sebagai **PTBA**.

Untuk selanjutnya UNSRI dan PTBA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa UNSRI adalah Perguruan Tinggi Negeri - Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;
- (2) Bahwa PTBA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang energi berbasis batubara yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah optimal bagi *stakeholder*;

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat dan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (4) Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) Program-program lain yang dikembangkan oleh **PTBA** yang sejalan dengan program pemerintah dengan memanfaatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan wujud dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PTBA**;
- (8) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (9) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang terdapat pada Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**



- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama setelah ada kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang membuat tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama yang nantinya akan dilaksanakan secara tersendiri sesuai dengan bidang kerjasama dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **UNSRI** dan berbagai unit atau satuan kerja di lingkungan **PTBA**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal **PARA PIHAK** yang berlaku.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **UNSRI** dan **PTBA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

PT BUKIT ASAM Tbk



Adib Ubaidillah
Direktur Niaga

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR
Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

PT BUKIT ASAM Tbk

METERAI ASAM
TEMPEL
TGL. 20
6ED5DAFF126830400
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Adib Ubaidillah
Direktur Niaga

